



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulan, maka sesuai dengan amanat dari Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan yang merupakan perangkat daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layakhuni.
12. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang layak untuk diberikan bantuan stimulant berupa rumah layak huni.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran OPD Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi untuk melaksanakan Sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi pada OPD Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (Satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga professional pemberdayaan local yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPRS.
19. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya

rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah daerah.

20. Penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni.
21. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Dinas/PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab PA atau PPK.
22. Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPRS adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah sehat yang layak huni.
23. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
24. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
25. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
26. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman.
27. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
28. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
29. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
31. Daftar Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

- dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran.
32. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan yang disusun oleh PA.
 33. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.
 34. Rumah Sehat adalah bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan.
 35. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan BSPRS dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulant swadaya rumah tidak layak huni.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan BSPRS rumah tidak layak huni dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan lancarnya pelaksanaan kegiatan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
- b. Memberikan petunjuk tata cara penyaluran, pencairan serta pengelolaan keuangan dalam pemberian bantuan stimulant perumahan tidak layak huni.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan BSPRS meliputi:

- a. BSPRS;
- b. jenis kegiatan;
- c. persyaratan penerima BSPRS;

- d. penetapan lokasi dan calon penerima BSPRS;
- e. pelaksana bantuan;
- f. penyaluran BSPRS;
- g. pembinaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

BSPRS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BSPRS diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bengkayang.
- (2) BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk peningkatan kualitas rumah tinggal masyarakat tidak layak huni dan/atau Pembangunan Baru rumah tidak layak huni.
- (3) BSPRS diberikan dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada penerima BSPRS guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) Pemberian BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian BSPRS

Pasal 6

Bentuk pemberian BSPRS diberikan berupa:

- a. Uang; dan
- b. Barang.

Pasal 7

- (1) BSPRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada perorangan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja guna melaksanakan peningkatan Kualitas/Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSPRS yang diterima.

Pasal 8

- (1) BSPRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan dalam bentuk:
- bahan bangunan untuk rumah; atau
 - rumah.
- (2) BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tempat tinggal atau tempat bekerja berdasarkan keterangan dari Pemerintah setempat.

BAB V

JENIS KEGIATAN

Pasal 9

Jenis kegiatan BSPRS terdiri atas:

- PB; dan
- PK.

Pasal 10

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan:
- Pembangunan baru pengganti RTLH; dan
 - Pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan dengan kondisi rusak total yang terdiri dari:
- Komponen struktural; dan
 - Komponen non struktural.
- (3) Komponen struktural pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- pondasi;
 - tiang/kolom;
 - balok; dan
 - rangka atap.
- (4) Komponen non struktural pembangunan baru pengganti RTLH

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. dinding pengisi;
 - b. kusen;
 - c. penutup atap; dan
 - d. lantai.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di atas kavling tanah yang siap digunakan atau tanah matang.

Pasal 11

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi syarat yakni:
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. Kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (3) Tingkat kerusakan ringan pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kerusakan komponen non struktural; dan
 - b. rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Tingkat kerusakan sedang pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kerusakan pada komponen non struktural; dan
 - b. salah satu komponen struktural.
- (5) Tingkat kerusakan berat pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah 9 (sembilan) m²/jiwa.

- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kecukupan sarana pencahayaan;
 - b. sarana penghawaan; dan
 - c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA BSPRS

Pasal 12

Penerima BSPRS dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan; dan
- b. kelompok.

Pasal 13

- (1) Penerima perseorangan BSPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPRS dari pemerintah daerah atau kecuali untuk kondisi tertentu;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
 - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - g. bersedia membentuk kelompok; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan, antara lain:
 - 1) bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan; dan
 - 2) bersedia mengikuti ketentuan BSPRS.
- (2) Perseorangan penerima BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan berupa uang, bahan bangunan, atau rumah.
- (3) Berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri dan anak; suami dan

- anak; istri dan anak;
- b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. keluarga yang terdiri atas lebih satu anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;
 - d. keluarga yang hanya beranggotakan satu orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah dan tidak berada dalam kawasan hutan.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, adalah akibat bencana, atau hal lain yang dianggap MBR layak mendapat bantuan berdasarkan hasil kajian teknis dari Dinas.
- (6) Kelompok penerima BSPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (7) Pendistribusian bahan bangunan kepada penerima BSPRS dilakukan dengan menandatangani berita acara serah terima barang.

Pasal 14

Dalam hal penerima BSPRS dalam bentuk uang dan barang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa:

- a. pembatalan BSPRS;
- b. penarikan kembali BSPRS, bagi penerima BSPRS yang tidak memanfaatkan untuk kegiatan pelaksanaan PB dan PK; dan
- c. mengembalikan bantuan bagi penerima BSPRS yang menyalahgunakannya.

BAB VII

PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSPRS

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi BSPRS

Pasal 15

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan kebutuhan rumah baik PB maupun PK

dari setiap desa/kelurahan sebagai calon lokasi penerima BSPRS kepada Bupati atau Dinas, berdasarkan persyaratan:

- a. jumlah RTLH di desa/kelurahan; dan
 - b. jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan.
- (2) Usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinas melakukan verifikasi berdasarkan:
- a. tingkat kemiskinan Desa/Kelurahan;
 - b. jumlah RTLH di Desa/Kelurahan; dan/ atau
 - c. jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil verifikasi Dinas berupa daftar prioritas lokasi BSPRS disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil persetujuan Bupati atas usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan menjadi Keputusan Bupati yang akan menjadi program usulan prioritas Pemerintah Daerah.
- (5) Usulan prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diantaranya adalah:
- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. usulan langsung Bupati;
 - c. usulan prioritas Dinas;
 - d. kegiatan berdasarkan usulan DPRD; dan/ atau
 - e. kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.
- (6) Penetapan lokasi BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas.
- (7) RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar untuk penetapan DPA Dinas.

Bagian Kedua

Penetapan Penerima BSPRS

Pasal 16

- (1) Penetapan nama penerima BSPRS oleh Bupati.
- (2) Penetapan nama penerima BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Kepala Desa/Lurah yang disampaikan kepada Bupati/ Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.

Pasal 17

- (1) Usulan nama penerima BSPRS oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) belum terdapat kesesuaian, dapat diajukan kembali untuk menyesuaikan dengan alokasi dalam DPA.
- (2) Usulan kembali nama penerima BSPRS oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu kepada usulan sebelumnya.
- (3) Apabila usulan penerima BSPRS oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan usulan nama sebelumnya, maka Kepala Desa/Lurah memberikan alasan pergantian/perubahan nama penerima BSPRS tersebut.
- (4) Usulan kembali nama penerima BSPRS oleh Kepala Desa/Lurah, selanjutnya di seleksi oleh Dinas.
- (5) Seleksi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibantu oleh TFL dan/atau pihak lain yang ditunjuk.

BAB VIII

PELAKSANA BANTUAN

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan BSPRS dilakukan oleh Dinas yang dikoordinir oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi, penyiapan serta penyelesaian administrasi sebagai syarat penyaluran BSPRS;
 - c. memfasilitasi pembukaan rekening bagi penerima BSPRS dalam bentuk uang atau barang;
 - d. melakukan pembayaran kepada penerima BSPRS dalam bentuk uang atau barang;
 - e. melakukan pembayaran kepada penyedia berdasarkan permintaan dari PPK;

- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengawasan dan penyediaan barang/jasa;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPRS kepada Bupati.

Pasal 19

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dibantu oleh:

- a. PPK;
- b. PPTK; dan
- c. TFL.

Bagian Kedua

PPK

Pasal 20

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melekat pada jabatan PA/KPA.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan dan rencana arus uang (*cash flow*);
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. menyalurkan bantuan;
 - d. melakukan perikatan dengan penerima BSPRS dan/atau pihak ketiga (antara lain bank/kios penyalur, penyedia barang/jasa);
 - e. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - f. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada pemerintah daerah;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
 - h. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
 - i. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan

- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

PPTK

- (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
- (4) Dalam hal tidak ada penetapan PPK maka kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan PPTK melaksanakan tugas PPK sebagaimana pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan g.

Bagian Ketiga

TFL

Pasal 22

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan TFL oleh Kepala Dinas melalui proses seleksi dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana kerja teknis atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan;
 - c. melakukan pendampingan dalam penyiapan dokumen persyaratan teknis dan administrasi dari penerima BSPRS;
 - d. melakukan pendampingan kepada penerima BSPRS dalam memanfaatkan bantuan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - f. membantu menyelesaikan masalah-masalah di lapangan; dan

- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat
Camat dan Kepala Desa/Lurah

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan BSPRS, dapat dibentuk Tim Teknis di wilayah yang terdiri dari:
 - a. Camat; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas;
 - b. menyiapkan data penerima BSPRS yang akurat, valid, dan tepat sasaran;
 - c. membantu memperlancar proses pengurusan administrasi tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - d. member motivasi, arahan, dan pendampingan kepada MBR masyarakat penerima BSPRS untuk menggunakan bantuan sesuai ketentuan; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian administrasi maupun permasalahan di tingkat Desa/Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan data penerima BSPRS yang akurat, valid, dan tepat sasaran;
 - c. mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSPRS;
 - d. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSPRS;
 - e. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan; dan
 - f. mengusulkan nama masyarakat penerima BSPRS kepada Dinas.

Bagian Kelima
Penerima BSPRS
Pasal 24

- (1) Penerima BSPRS adalah MBR.
- (2) Penerima BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pemanfaatan bantuan sesuai peruntukan.
- (3) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSPRS;
 - b. membentuk kelompok penerima bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati; dan
 - e. menyusun laporan pemanfaatan dana.

Pasal 25

- (1) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, dengan menyertakan:
 - a. Dokumen administrasi; dan
 - b. Dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - c. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Pernyataan Calon Penerima BSPRS.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. foto kondisi awal baik untuk PB maupun PK;
 - b. rencana Teknis berupa:
 - 1) gambar teknis (denah, potongan, tampak) untuk PB dan spesifikasi teknis; dan
 - 2) rencana anggaran biaya.

Bagian Keenam
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 26

- (1) Bahan bantuan untuk MBR disalurkan oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara:
 - 1) survey toko/penyedia bahan bangunan;
 - 2) penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - 3) kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan menyalurkan bahan bangunan sesuai kontrak dengan PPK dengan masyarakat;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPRS;
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat toko/penyediabahan bangunan meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha perdagangan;
 - b. memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat izin usaha;
 - c. memiliki nomor pokok pajak;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. harga adalah harga yang wajar berdasarkan hasil survey pasar/survey toko masyarakat penerima bantuan dengan memperhitungkan atau tidak memperhitungkan ongkos angkut bahan bangunan hingga kerumah penerima bantuan;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;

- g. membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di bank yang sama dengan bank/pos penyalur;
- h. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya;
- i. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- j. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.

Bagian Ketujuh
Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan konstruksi PB rumah dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembangunan rumah sesuai kontrak PPK; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK.
- (3) Tata cara pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi mengacu kepada ketentuan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Bank Penyalur

Pasal 28

- (1) Pembayaran dalam bentuk uang kepada MBR maupun ke Toko/Penyedia bahan pilihan MBR dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab penuh atas transaksi penyaluran uang kepada MBR maupun ke Toko/ Penyedia bahan bangunan.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSPRS sesuai Surat Keputusan Bupati;
 - b. melayani penerima BSPRS dalam pemanfaatan bantuan; dan

- c. menyusun laporan penyaluran BSPRS dalam bentuk uang.
- d. Menyampaikan rekening koran penerima bantuan berdasarkan permintaan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup apabila diperlukan.

BAB IX
PENYALURAN BSPRS
Bagian Kesatu
BSPRS Dalam Bentuk Uang

Pasal 29

- (1) Penyaluran BSPRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran BSPRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/pos penyalur.
- (3) Penerima BSPRS membuka rekening di Bank yang ditunjuk Dinas.
- (4) Penyaluran bantuan uang kepada MBR dilakukan setelah penerima bantuan mengajukan permintaan disertai persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Proses pencairan anggaran mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan BSPRS dalam bentuk uang dilaksanakan jika pengadaan bahan bangunan dilakukan oleh penerima BSPRS dalam 2 (dua) tahap untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja, yakni:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh penerima BSPRS; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan apabila penerima BSPRS telah mencapai kemajuan fisik minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh pekerjaan atau 60% (enam puluh persen) dari bantuan tahap I, disertai bukti hasil pekerjaan.
- (2) Bukti hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. foto prestasi pekerjaan yang telah dicapai; dan
 - b. laporan pekerjaan yang ditandatangani penerima BSPRS dan fasilitator dengan mengetahui kepala desa/lurah.
- (3) Pemanfaatan BSPRS dalam bentuk uang yakni pengadaan bahan

bangunan dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Kepala Dinas atas usulan PPK.

- (4) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. kelangkaan bahan bangunan;
 - c. nilai besaran uang yang relatif kecil sehingga apabila dilakukan 2 (dua) tahap tidak efisien, efektif dan ekonomis; dan
 - d. permasalahan sosial di masyarakat.
- (5) Penerima bantuan dalam bentuk uang dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan yang diterimanya untuk kegiatan lain atau orang lain.

Bagian Kedua

BSPRS Dalam Bentuk Barang

Pasal 31

- (1) Penyaluran BSPRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. berupa bahan bangunan; dan
 - b. rumah.
- (2) Penyaluran BSPRS dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan jika:
 - a. hasil analisis kelayakan bentuk bantuan diperoleh sebagai bentuk bantuan yang efektif disalurkan kepada penerima bantuan; dan
 - b. Penerima bantuan memiliki keswadayaan untuk melakukan PB atau PK.
- (3) Penyaluran BSPRS dalam bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilaksanakan jika:
 - a. Penerima bantuan tidak memiliki keswadayaan untuk melakukan PB atau PK; dan
 - b. anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi jumlah unit yang tercantum dalam DPA Dinas.

Pasal 32

- (1) Penyaluran BSPRS dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.

- (2) Penyaluran BSPRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni:
 - a. Tahap I 50% (lima puluh persen) diberikan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah di penuhi oleh penerima BSPRS; dan
 - b. tahap II diberikan 50% (lima puluh persen) apabila penerima BSPRS telah mengerjakan bangunan minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh pekerjaan atau 60% (enam puluh persen) dari bantuan tahap I, disertai bukti hasil pekerjaan.
- (3) Bukti hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. foto prestasi pekerjaan yang telah dicapai; dan
 - b. laporan pekerjaan yang ditandatangani penerima BSPRS dan fasilitator dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah.
- (4) Penerima bantuan dalam bentuk barang dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan yang diterimanya untuk kegiatan lain atau orang lain.

Pasal 33

- (1) Penyaluran BSPRS dalam bentuk barang dilakukan oleh Toko/Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh masyarakat.
- (2) Penunjukan Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyaluran bahan bangunan dari Toko/penyedia bahan bangunan kepada BSPRS dilakukan berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BSPRS secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSPRS.

Pasal 35

- (1) Pendampingan penerima BSPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

- (2) Pendampingan penerima BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat menyediakan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendampingan penerima BSPRS oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri paska kegiatan.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas dan lembaga teknis terkait hingga tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan mengenai:

- a. Surat Permohonan BSPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Surat pernyataan Calon Penerima BSPRS tercantum dalam Lampiran II;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tercantum dalam Lampiran III;
- d. Berita Acara Serah Terima Bantuan Barang/Bahan Bangunan tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Tanda Terima Penyaluran Barang tercantum dalam Lampiran V;

At

- f. Gambar Teknis tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Spesifikasi Teknis Peningkatan Kualitas tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Contoh Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BSPRS tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Penilaian Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Kebutuhan Rumah tercantum dalam Lampiran IX sampai dengan Lampiran XI;
- j. Hasil Seleksi Calon Penerima BSPRS Perseorangan Berdasarkan Kesepakatan Warga tercantum dalam Lampiran XII;
- k. Lembar Verifikasi Proposal BSPRS Berbentuk Uang/Barang Untuk Perseorangan tercantum dalam Lampiran XIII;
- l. Permohonan Penetapan Penerima BSPRS tercantum dalam Lampiran XIV;
- m. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BSPRS Berupa Uang tercantum dalam Lampiran XV;
- n. Lampiran Penerima BSPRS Berupa Uang di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran XVI;
- o. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BSPRS Berupa Barang tercantum dalam Lampiran XVII;
- p. Lampiran Penerima BSPRS Berupa Bahan Bangunan Untuk Rumah di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran XVIII;
- q. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BSPRS Berupa Rumah tercantum dalam Lampiran XIX;
- r. Lampiran Penerima BSPRS Berupa Rumah di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran XX;
- s. Daftar Usulan Rencana Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran XXI;
- t. Survey Toko/Penyedia Bahan Bangunan tercantum dalam Lampiran XXII;
- u. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembelian Bahan Bangunan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Perumahan dan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tercantum dalam Lampiran XXIII;
- v. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap I/II*) Oleh Penerima Bantuan Dengan Upah Kerja tercantum dalam Lampiran XXIV;
- w. Laporan Penggunaan Dana Tahap I tercantum dalam Lampiran XXV;
- x. Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I tercantum dalam Lampiran XXVI;
- y. Laporan Penggunaan Dana Tahap II tercantum dalam Lampiran XXVII;

- z. Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II tercantum dalam Lampiran XXVIII;
 - aa. Laporan Penggunaan Bahan Bangunan Untuk Rumah tercantum dalam Lampiran XXIX;
 - bb. Data Sumber Pendanaan tercantum dalam Lampiran XXX;
 - cc. Bagan Tahapan Proses Pelaksanaan Program BSPRS tercantum dalam Lampiran XXXI;
 - dd. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tercantum dalam Lampiran XXXII;

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 September 2021


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA

BERITA DAERAH KAB. BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 September 2021

TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

SURAT PERMOHONAN BSPRS

....., 20...

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kegiatan
Bantuan Stimulan
Pembangunan Rumah
Swadaya di Kabupaten
Bengkayang Tahun
Anggaran 20.....

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Program Perumahan
Kabupaten Bengkayang

di -

BENGKAYANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
Desa/Kelurahan
Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPRS;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni(*);
5. belum pernah memperoleh BSPRS dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah(*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPRS tahun 20....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

- a. Foto copy KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja(*);
- c. Foto copy sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah(*);
- d. Rencana Teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan); dan
- e. Surat Pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar- benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tandatangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan: (*) coret yang tidak perlu


DUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BSPRS

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

dengan ini menyatakan :

1. Memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. Belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. Belum pernah memperoleh BSPRS dari pemerintah;
4. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. Menggunakan BSPRS berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan Pembangunan Baru/ Peningkatan Kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan baik dibangun /ditingkatkan kualitasnya maupun rumah(*);
7. Akan menghuni rumah yang dibangun / ditingkatkan kualitasnya melalui BSPRS(*);
8. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
9. Dalam hal bantuan berupa uang:
 - a. Memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. Bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPRS, yaitu:
 - 1) Mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) Sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
10. Dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPRS, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang - undangan.

.....,20....

Yang menyatakan
Pemohon

(.....)

Catatan:(*) coret yang tidak perlu

KABUPATEN BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Nomor KTP :
Nama KPB :
Alamat : Desa / Kelurahan
: Kabupaten / Kota
: Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menyelesaikan PB / PK Rumah hingga batas waktu tanggal

Segala akibat dari penggunaan BSPRS menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:(*) coret yang tidak perlu


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN BARANG / BAHAN BANGUNAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Nomor Jabatan : Penerima Bantuan
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan barang / bahan bangunan berupa :

No.	Nama Bahan Bangunan	Sat.	Jumlah	Keterangan
1				
2				
3				

Demikian surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Barang/Bahan Bangunan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK PERTAMA,
PA/KPA/Pembuat Komitmen (PPK)

(.....)

(.....)
NIP.

Catatan:(*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

TANDA TERIMA PENYALURAN BARANG

Hari/tanggal :

No.	Nama / Jenis Barang	Sat.	Jumlah	Keterangan
1				
2				
3				

.....20.....

Yang Menyerahkan
 CV

Pembawa Barang

Penerima BSPRS

.....

.....

.....

Pengemudi

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah

Fasilitator Lapangan

Ketua Kelompok BSPRS

.....

.....

.....

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

GAMBAR TEKNIS

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru
 Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal dan Material Rumah Rencana Usulan


Foto Kondisi Awal	
Tampak Perspektif/Tanah Matang/Rumah Pengganti	
Material Kondisi Awal	Material Kondisi Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap :
Jenis Lantai :	Jenis Lantai :
Jenis Dinding :	Jenis Dinding :

B. Gambar Rencana Usulan (Skala 1 :100)


1. Denah

2. Tampak Depan

3. Tampak Samping Kanan




4. Tampak Samping Kiri



5. Tampak Belakang




6. Potongan Melintang



A

t

7. Potongan Memanjang



Diketahui,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh,
Ketua KPB, Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
PA/KPA/PPK

(.....)



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas
 Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif Rumah	Foto Kondisi Awal Dalam
Material Kondisi Awal	Material Kondisi Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap :
Jenis Lantai :	Jenis Lantai :
Jenis Dinding :	Jenis Dinding :

....., 20.....

Diketahui,
 Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh,
 Ketua KPB, Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
 PA/KPA/PPK

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

CONTOH FORMULIR
 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Jenis Kegiatan : PB/PK*)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana /Bahan		
					Bantuan Rumah Swadaya	Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan	Ls					
	Pembongkaran rumah lama						
II	Pekerjaan Atap						
	Kuda-kuda dan rangka atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
	- Kayu gapit (33 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- Kayu gorden/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
2	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
3	Bubungan seng/Asbes	Bh					
4	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas batu tapak						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 Kg	Zak					

	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1,5 m	Btg					
5	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M3					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (110 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit					


7	Daun Pintu dan Jendela							
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit						
IV	Pekerjaan Lantai							
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2						
	- Semen @ 50 kg	Zak						
	- Pasir pasang	M3						
	Lantai Papan	M2						
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr						
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg						
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg						
V	Upah Kerja							
	- Tukang	Oh						
	- Pembantu Tukang	Oh						
	- Makan siang dan minum	Kali						
VI	MCK dan lain-lain							
	- Closet Jongkok	Unit						
	- Pipa paralon	Btg						
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	Ls						
	- Papan Bekisting	Ls						
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 54 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

Contoh Penilaian kondisi rumah tembok

PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/ KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan perbulan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Titik Koordinat :



No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atap	a. PenutupAtap		100%		
		b. RangkaAtap		100%		
		Sub Total				
2	Dinding	a. Kolom & Balok - Ring		100%		
		b. Bata/ Dinding Pengisi		100%		
		Sub Total				
3	Pintu & Jendela	a. Kusen		100%		
		b. Daun Pintu		100%		
		c. Daun Jendela		100%		
		Sub Total				
4	Lantai	a. Struktur Bawah		100%		
		b. Penutup Lantai		100%		
		Sub Total				
5	Pondasi	a. Pondasi		100%		
		b. Sloof		100%		
		Sub Total				

6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC		100%		
		b. Saluran Air Kotor		100%		
		Sub Total				
JUMLAH TOTAL						
NILAI TINGKAT KERUSAKAN					%

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak Ringan 30% ≤ 45%
PK Sedang	Rusak Sedang 45% ≤ 65%
PK Berat	Rusak Berat 65% ≤ 100%
PK Total	Rusak Total 100%
PB	Belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

.....,20...

Fasilitator

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)




LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 54 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

Contoh Penilaian kondisi rumah kayu non-panggung

PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/
 KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan perbulan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Titik Koordinat :



No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atap	a. Penutup Atap		100%		
		b. Rangka Atap		100%		
		Sub Total				
2	Dinding	a. Kolom & Balok -- Ring		100%		
		b. Bata/Dinding Pengisi		100%		
		Sub Total				
3	Pintu & Jendela	a. Kusen		100%		
		b. Daun Pintu		100%		
		c. Daun Jendela		100%		
		Sub Total				
4	Lantai	a. Struktur Bawah		100%		
		b. Penutup Lantai		100%		
		Sub Total				
5	Pondasi	a. Pondasi		100%		
		b. Sloof		100%		
		Sub Total				
6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC		100%		

		b. Saluran Air Kotor		100%		
		Sub Total				
JUMLAH TOTAL						
NILAI TINGKAT KERUSAKAN					%

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak Ringan 30% ≤ 45%
PK Sedang	Rusak Sedang 45% ≤ 65%
PK Berat	Rusak Berat 65% ≤ 100%
PK Total	Rusak Total 100%
PB	Belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

.....,20...

Fasilitator

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)



 BUPATI BENGKAYANG;




SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

Contoh Penilaian kondisi rumah kayu panggung

PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/
 KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan perbulan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Titik Koordinat :



No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x 6)
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
1	Atap	a. PenutupAtap		100%		
		b. RangkaAtap		100%		
		Sub Total				
2	Dinding	a. Kolom & Balok – Ring		100%		
		b. Bata/Dinding Pengisi		100%		
		Sub Total				
3	Pintu & Jendela	a. Kusen		100%		
		b. DaunPintu		100%		
		c. DaunJendela		100%		
		Sub Total				
4	Lantai	a. Penutup Lantai Papan		100%		
		Sub Total				
5	Pondasi Tiang Kayu	a. Tiang Kayu		100%		
		b. Balok Induk		100%		
		Sub Total				
6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC		100%		
		b. Saluran AirKotor		100%		

	Sub Total				
JUMLAH TOTAL					
NILAI TINGKAT KERUSAKAN	%			

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak Ringan 30% ≤ 45%
PK Sedang	Rusak Sedang 45% ≤ 65%
PK Berat	Rusak Berat 65% ≤ 100%
PK Total	Rusak Total 100%
PB	Belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

.....,20...

Fasilitator

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)



LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA PERSEORANGAN
 BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan : Kecamatan
 :

NO.	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan								Kecukupan Ruang	Kesehatan			Kesanggupan Berswadaya	Catatan	Hasil Rembuk			
						Komponen Struktural				Komponen Non Struktural					Pengkawasan	Pencapaian	MCK			Ya	Tidak		
						Pondasi	Tiang Kolom	Balok	Rangka Atap	Dinding	Kusen	Penutup Atap	Lantai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							

8																				
9																				
10																				

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidaklayak

.....,20....

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB


Petugas Penilai
Fasilitator
Lapangan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)


 KABUPATEN BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 16 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
 BERBENTUK UANG/BARANG UNTUK PERSEORANGAN

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Jumlah Penerima Bantuan : orang

No	Penerima Bantuan	Alamat	NIK	PK/PB	Kelengkapan												Rekomendasi	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	Ya	Tidak
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

Keterangan:

- A1. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
- A6. Surat pernyataan
- A7. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima bantuan berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)
- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. Gambar Teknis untuk PB atau spesifikasi teknis untuk PK A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) *) A12. Kuitansi bukti penerimaan uang *)
- *) bantuan berbentuk uang

A
1

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Ket/Catatan
1	Petugas Penilai				
2	Kepala Desa/Lurah				
3	Kepala SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan NIP			


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

....., 20....

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Bupati Bengkayang

di -

Permohonan Penetapan
Penerima Bantuan Stimulan
Pembangunan Rumah Swadaya
Desa/Kelurahan Tahun
Anggaran 20.....

BENGKAYANG

Berdasarkan hasil verifikasi proposal bantuan rumah swadaya yang dilakukan bersama Kepala Desa, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima bantuan rumah swadaya di:

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir kami sampaikan :

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Rumah Swadaya.
2. Proposal Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya.

Selanjutnya kami bersedia :

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.


Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD Pelaksana DAK
Bidang Perumahan

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. Bapak Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI. di Jakarta;
2. Bapak Direktur Perumahan Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI. di Jakarta;
3. Bapak Wakil Bupati Bengkayang di Bengkayang;
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
7. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang di Bengkayang


BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPRS
BERUPA UANG



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN

RUMAH SWADAYA BERUPA UANG

DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. *(dasar penetapan SK Penerima Penerima Bantuan);*
b.
...;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkayang tentang Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya Berupa Uang di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. *Landasan hukum penerbitan SK Penerima Bantuan);*
2.
...;
3. Dst.

A
↓


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama - nama penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya Berupa Uang di Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

Pada tanggal 2021

BUPATI BENGKAYANG,


SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 September 2021

TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

LAMPIRAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
BERUPA UANG DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPRS
BERUPA BARANG



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA BERUPA BAHAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. *(dasar penetapan SK Penerima Penerima Bantuan);*
b.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkayang tentang Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya Berupa Bahan Bangunan untuk Rumah di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. *Landasan hukum penerbitan SK Penerima Bantuan);*
2.
3. Dst.

A

t

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama - nama penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya Berupa Bahan Bangunan untuk Rumah di Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2021


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

LAMPIRAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						


BUPATI BENGKAYANG
[Signature]
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPRS
BERUPA RUMAH



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR

TENTANG
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA BERUPA RUMAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang : a. (dasar penetapan SK Penerima Penerima Bantuan);
b.
c. ...;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkayang tentang Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya Berupa Rumah di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Landasan hukum penerbitan SK Penerima Bantuan);
2.
3. Dst.

A

f

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA BERUPA RUMAH DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama - nama penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya Berupa Rumah di Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

Pada tanggal 2021

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG


NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 September 2021

TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

LAMPIRAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
BERUPA RUMAH DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

BUPATI BENGKAYANG.

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 September 2021

TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

DAFTAR USULAN RENCANA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH
SWADAYA DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Program Dalam RPJM D/RKPD	Kegiatan	Satuan	Target Output				Target Outcome			Satuan	Lokasi	Jumlah Biaya (Rp)
				Volume			Biaya /Satuan 2017	Volume					
				2017	2018	2019		2017	2018	2019			
Sub Bidang Perumahan													
		1. Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit										
		2. Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit										

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 59 | TAHUN 2021

TANGGAL : 10 September 2021

TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor Tanggal tentang
..... (standar harga satuan bahan bangunan Kabupaten Bengkayang
Tahun)

Nama KPB :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Tanggal Survey :
Tanggal dibuat laporan :

1. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten /Kota	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Ket
1	Semen	Sak				
2	Pasir Pasang	m ³				
3	Pasir Beton	m ³				
4	Batu Bata	bh				
5	Batako	bh				
6	Batu Pecah	m ³				
7	Besi Φ 6 mm	btg				
8	Besi Φ 8 mm	btg				
9	Besi Φ 10 mm	btg				
10	Papan 1,5/20	bh				
11	Kayu 5/7	btg				
12	Kayu 5/10	btg				
13	Kayu 3/10	btg				
14	Seng	bh				
15	Asbes	bh				
16	Paku	Kg				
17	Closet Jongkok	unit				
18	Kran	bh				
19	Pipa	btg				

2. Kelengkapan Administrasi/Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening

Diketahui oleh,

Perwakilan KPB,

Kepala Desa/Lurah

Tenaga Fasilitator
Lapangan

Ketua

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN ANTARA PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PERUMAHAN DAN TOKO/PENYEDIA BAHAN
BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di, dalam rangka pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kelayakan Administrasi dan Teknis Toko/Penyedia Bahan Bangunan Nomor tanggal, telah diadakan Kontrak antara :

Nama :
Jabatan :
Nama Bank :
Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai DRPB2 yang diajukan PIHAK KEDUA ke tempat PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima

- penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
 7. Tidak akan memberikan dana bantuan rumah swadaya yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

PIHAK KEDUA
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,

SKPD Pelaksana
Bidang Perumahan
Kabupaten Bengkayang
(PA/KPA/PPK)


Kepala Desa/Lurah

Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....)

(.....)

(.....)


WALIKABUPATEN BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

C. Total dana yang dicairkan

Dana yang dicairkan	
Terbilang	

Bengkayang,2021

Disanggupi oleh,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

Ketua KPB

Diajukan oleh,

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh :
SKPD Pelaksana
Bidang Perumahan
Kabupaten Bengkayang
(PA/KPA/PPK)


Diverifikasi oleh :
Kepala Desa/Lurah

Diketahui oleh :
Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....)

(.....)

(.....)


BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

Nama :
 No BNBA :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN STIMULAN
 PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA TAHAP I

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%
Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat samping kiri	Tampak depan	Tampak 45 derajat samping kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA TAHAP I

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap I
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap I
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

Bengkayang,2021

Disetujui,
SKPD Pelaksana
Bidang Perumahan
Kabupaten
Bengkayang
(PA/KPA/PPK)

Diverifikasi,
Kepala Desa/Lurah

Didampingi,
Tenaga Fasilitator
Lapangan

Pembuat Laporan,
Penerima Bantuan

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh SKPD Pelaksana Bidang Perumahan Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan tahap 2

*)coret yang tidak perlu

DUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

LEMBAR VERIFIKASI
 KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP I

Nama Penerima Bantuan :
 No BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

A. VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap I				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap I				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap I				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan bangunan dan Hasil Survey				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

A


y

B. REKOMENDASI VERIFIKATOR

No	Level	Nama & NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Ket/Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Kepala Desa/Lurah				
3	SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan Kab Bengkayang (PA/KPA/PPK) NIP.			



 BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nama :
 No BNBA :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN STIMULAN
 PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA TAHAP II

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%
Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat samping kiri	Tampak depan	Tampak 45 derajat samping kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA TAHAP II

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap II
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap II
4. Fotocopy Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

Bengkayang,2021

Disetujui, SKPD Pelaksana Bidang Perumahan Kabupaten Bengkayang (PA/KPA/PPK)	Diverifikasi, Kepala Desa/Lurah	Didampingi, Tenaga Fasilitator Lapangan	Pembuat Laporan, Penerima Bantuan
---	------------------------------------	---	--------------------------------------

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh SKPD Pelaksana Bidang Perumahan Penerima Bantuan Bidang Perumahan :

1. Progres fisik 100% dilaporkan telah tuntas*)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, penerima bantuan mengembalikan dana*)

*)coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

LEMBAR VERIFIKASI
 KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP II

Nama Penerima Bantuan :
 No BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

A. VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap II				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap II				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap II				
5	Fotocopy identitas Buka Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. REKOMENDASI VERIFIKATOR

No	Level	Nama & NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Ket/Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Kepala Desa/Lurah				
3	SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan Kab Bengkayang (PA/KPA/PPK) NIP.			



 BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXIX
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

Nama :
 No BNBA :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN STIMULAN
 PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA TAHAP I

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%
Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat samping kiri	Tampak depan	Tampak 45 derajat samping kanan

Bengkayang,2021

Disetujui,	Diverifikasi,	Didampingi,	Pembuat Laporan,
SKPD Pelaksana Bidang Perumahan Kabupaten Bengkayang (PA/KPA/PPK)	Kepala Desa/Lurah	Tenaga Fasilitator Lapangan	Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh SKPD Pelaksana Bidang Perumahan

1. Progres fisik 100% dilaporkan telah tuntas*)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana*)

*)coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXX
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (Pusat) (Rp)	Pinjaman/Hibah (Rp)	
1	Bidang Jalan					
	A					
	B					
	C					
	SUB TOTAL					
2	Bidang Irigasi					
	A					
	B					
	SUB TOTAL					
3	Bidang Air Minum					
	A					
	B					
	SUB TOTAL					
4	Bidang Sanitasi					
	A					
	B					
	SUB TOTAL					
5	Bidang Perumahan					
	A Pembangunan Baru (PB)					
	B Peningkatan Kualitas (PK)					
	SUB TOTAL					
6	Total Dana Bidang Infrastruktur					

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (Triwulan 1), kecuali ada perubahan.

1 = Nomorurut

2 = Diisi nama program penanganan tiap subbidang

3 = Diisi alokasi APBD untuk tiap subbidang


4 = Diisi alokasi DAK untuk tiap subbidang


5 = Diisi alokasi Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap subbidang



LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

BAGAN TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BSPRS



BUPATI BENGKAYANG:

A SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN
 BENGKAYANG

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Desa/Kelurahan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan bantuan rumah swadaya oleh KPB Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
 Pemilik Toko :
 Alamat :
 untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor tanggal
2. Tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal
3. Rekening pada Bank yang sama dengan bank penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,2021

Tenaga Fasilitator Lapangan


Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 4 | 5 | 6 |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 7 | 8 | 9 |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 10 | 11 | 12 |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 13 | 14 | 15 |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 16 | 17 | 18 |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 19 | 20 | |
| (.....) | (.....) | |

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS